

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



djp

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengalihan Saldo Bea Meterai Dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Pinang

No. SK : KEP-67/KP.3402/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan pengalihan saldo Bea Meterai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang


Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Image not found
Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tanjung Pinang



1. a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengalihan saldo Bea Meterai dari sistem komputerisasi ke teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan alasan dan jumlah Bea Meterai yang akan dialihkan.
2. b. Surat Permohonan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
3. c. Surat Permintaan akan diteruskan ke seksi terkait untuk diproses.
4. d. Wajib Pajak menerima Surat Keputusan hasil permohonan Wajib Pajak dari petugas
5. e. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Pinang

7 Hari

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima dengan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi; 2. Surat Pengalihan Saldo Bea Meterai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan; 3. Surat Penolakan Permohonan (dalam permohonan hal ditolak); 4. Berita Acara Penelitian Administrasi Pembubuhan Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id atau unit kerja lainnya.